



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya, maka guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
  4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
  5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
  6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54).

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada** : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;  
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya terkait .
- Untuk**  
**KESATU** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KEDUA** : Guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, diperintahkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya untuk segera menyiapkan dan menyampaikan Rancangan Keputusan Walikota dan Peraturan Walikota kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- KETIGA** : Melaksanakan sosialisasi atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.
- KELIMA** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 September 2011

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan :**

Yth. Sdr. Inspektur Kota Surabaya.